

MEMPERJUANGKAN PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN YANG BELUM MERATA

Indah Nurul Haqiqi¹, Indah Permata Sari², Nahwanda Yudistia Ratulangi³, Nurhasanah⁴
indahhakiki3@gmail.com¹, s4r1permata07@gmail.com², wandayri@gmail.com³,
nurhasanah_fkip@unram.ac.id⁴
Universitas Mataram

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang menggoreskan tinta sejarah kelim persepakbolaan Indonesia. Kasus Kanjuruhan menjadi sorotan publik di Indonesia, menyoroti isu penegakan hukum dan keadilan di negara ini. Insiden tragis yang telah terjadi bertempat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada bulan Oktober 2022, di mana puluhan suporter sepak bola tewas dalam kerusuhan, telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka yang merupakan penelitian menggunakan cara dengan mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum beserta keadilan di Indonesia.

Kata kunci : Kasus Kanjuruhan, Hukum, Keadilan, Sepak Bola.

Abstract

The Kanjuruhan tragedy was an event that etched the dark history of Indonesian football. The Kanjuruhan case is in the public spotlight in Indonesia, highlighting the issue of law enforcement and justice in this country. The tragic incident that occurred at the Kanjuruhan Stadium, Malang, in October 2022, where dozens of football fans died in riots, has raised many questions and criticism of the legal system and justice enforcement in Indonesia. This research was carried out using the literature study method, namely research carried out by collecting various data taken from a lot of literature. This research aims to find out how law and justice is enforced in Indonesia.

Keywords: Kanjuruhan Case, Law, Justice, Football

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses mengaplikasikan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh para pembuat hukum, seperti pemerintah, mengenai keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial adalah tujuan utama dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik dan berkeadilan memiliki peran penting dalam menjaga ketertetapan umum dan masyarakat yang adil. Setiap insan manusia mempunyai kesamaan hak agar dapat diperlakukan adil di mata hukum dengan tanpa adanya penindasan ataupun diskriminasi.

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena di dalam UUD 1945 sudah di tuliskan pasal-pasal mengenai bagaimana bentuk dari negara hukum itu sendiri. Seperti tercantum didalam Pasal 28D, Ayat (1) UUD 1945 yang berisikan tiap individu memiliki hak atas perlindungan, pengakuan serta keamanan dan kepastian hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pada negara hukum, berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan hukum diharuskan agar dapat diselesaikan melewati jalur hukum. Pasal ini juga menegaskan bahwa pada negara hukum itu tata cara penyelesaian segala persoalannya itu diharuskan melalui jalur hukum. Dan perlu diketahui bahwa hukum di dalam suatu negara hukum itu berkaitan erat dengan para aparat yang menegakkan hukum.

Namun, apabila penegakan hukum dan keadilan di kaitkan dengan kasus Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 dan

menyebabkan tewasnya 125 orang dan ratusan orang lainnya terluka, maka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dapat dikatakan masih sangat rendah, karena bisa dilihat dari kasus tersebut bahwa para korban atau keluarga masih belum mendapatkan keadilan dari pemerintah maupun hukum. Sehingga timbullah pertanyaan bagaimana penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik dan sesuai dengan harapan para korban maupun keluarga korban.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian berupa studi pustaka yang merupakan penelitian dengan cara mencari serta mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur. Dari literatur itulah penulis mempelajari dan memahami tentang materi yang kami ambil. Literatur yang penulis gunakan dari berbagai sumber seperti video, artikel jurnal serta beberapa situs website resmi. Dengan begitu, kami dapat memahami lebih banyak tentang materi yang kami ambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan dan setara yaitu salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Upaya Penegakan hukum adalah usaha yang memiliki tujuan untuk merealisasikan kepastian hukum, gagasan berkeadilan serta kemanfaatan sosial menjadi nyata. Dikarenakan itu, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses merealisasikan gagasan, serta Penegakan hukum yaitu salah satu proses upaya penegakan atau keberfungsian norma hukum dengan jelas sebagai dasar bagi pelaku didalam lalu lintas serta hukum dan aturan dalam berkehidupan di masyarakat dan bernegara. Menurut Gustav Radbruch (2010: 2010), penegakan hukum memiliki tiga unsur/tujuan utama: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai proses dilaksanakannya usaha agar dapat menegakkan berbagai norma hukum yang berlaku serta telah diterapkan sebagai dasar dan acuan perilaku dalam lalu lintas dan hubungan peraturan didalam kehidupan rakyat dalam bermasyarakat serta bernegara. Upaya penegakan hukum pada masyarakat tidaklah hanya memiliki ketergantungan pada kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat saja, akan tetapi sangat bergantung juga pada aparat yang menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan dari hukum tertentu lebih dominan tidak ditegakkan dengan baik dan adil karena terdapat banyak lembaga yang seharusnya menjadi penegak hukum akan tetapi tidak menegakkan suatu ketentuan hukum yang seharusnya telah diatur sebagaimana mestinya.

Hakikat dari penegakan hukum yaitu keadilan dan kesetaraan, dan keadilan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung bagaimana kita memandangnya. Pada dasarnya keadilan merupakan kata sifat yang berarti tidak memihak, adil atau tanpa pilih kasih, dan sifat ini dominan menjadi bagian dari sifat pada masing-masing individu. Makna dari Keadilan ialah suatu rancangan yang mengacu pada rasa keadilan didalam perlakuan (*justice or fair treatment*) (Nani Nurrachman, 2004: 13).

Lembaga peradilan adalah lembaga penegak hukum, oleh sebab itu kegiatannya tidak dapat terpisahkan dari aturan hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif pencipta hukum tersebut. Pada hal ini terdapat perbedaan diantara peradilan serta pengadilan, Peradilan terfokus pada proses pengambilan keputusan, serta pengadilan merupakan salah satu lembaga yang terdapat pada proses tersebut. Lembaga lainnya yang memiliki keterlibatan di dalam proses pengambilan keputusan yaitu advokat, kepolisian dan kejaksaan.

Keadilan itu sendiri juga bermacam-macam tergantung bidangnya, seperti ekonomi atau hukum (Handayani, Johannes, Kiki. 2018). Terdapat peraturan - peraturan hukum yang tidak memiliki toleransi dengan kesewenangan, hukum tidak mampu untuk menegakkan keadilan atau menunjukkan dirinya sebagai suatu masalah yang notabene menjadi tugas hukum agar mewujudkan keadilan pada hukum tersebut yang merupakan suatu proses dinamis dan akan memakan banyak waktu (Muhammad Helmi. 2015), hukum yang baik serta berkeadilan ialah hukum yang menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Pandangan UUD 1945 tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan jelas mengatur bahwa Indonesia ialah negara hukum, pengakuan terhadap keadilan dan hukum merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya supremasi hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Penghormatan terhadap “prosedur peradilan yang adil” tidak dapat dipisahkan dari “asas praduga tak bersalah” yang merupakan syarat mutlak dan keberadaannya dilindungi, dijamin serta diakui dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, dalam pemerintahan dan hukum, asas praduga tak bersalah tertuang dalam peraturan terkait pemberhentian sementara (namun tidak permanen) terhadap pejabat negara yang telah diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK tercantum, isi pemberhentian tetap bagi pimpinan KPK apabila melakukan tindak pidana, tidak hanya bertentangan. Berdasarkan peraturan undang-undang. asas praduga tak bersalah namun juga berseberangan dengan hak asasi setiap manusia, bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam pemerintahan serta hukum dan hak agar dapat “diperlakukan secara adil serta setara di hadapan hukum dan menikmati hak-hak yang adil dan sejahtera”. hukum". keamanan” sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberhentian tetap tersebut khusus hanya berlaku bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak berlaku bagi pimpinan lembaga publik independen lainnya. ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu ketentuan yang berseberangan tau tidak selaras dengan prinsip proporsionalitas pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) .Pandangan UUD 1945 tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia mencerminkan pentingnya tatanan masyarakat yang tertib dan adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai. Selain itu, kualitas penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Menurut Daliyo (2007 : 30) hukum merupakan segala peraturan yang memiliki sifat paksaan dan memaksa, yang akan menunjukkan tingkah laku dan perilaku manusia terhadap lingkungan kehidupan bermasyarakat yang diciptakan oleh badan-badan resmi berwajib, serta segala pelanggaran terhadap segala aturan tersebut akan berakibat dilaksanakannya tindakan, dengan hukuman tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum didalam kehidupan bernegara, berbangsa serta bermasyarakat mempunyai kedudukan yang penting.

Negara Indonesia dalam mewujudkan impian hukumnya tunduk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Seluruh penduduk Negara Indonesia selaras dengan kedudukannya didalam lingkup pemerintahan serta hukum. undang-undang serta diharuskan/wajib dalam menaati pemerintah dan peraturan perundang-undangan tersebut tanpa kecuali. Oleh karena itu, segala tindakan, sikap dan kebijakan aparatur negara dan rakyatnya (warga negara Indonesia dan asing) harus berlandaskan pada supremasi hukum. Struktur hukum menurut undang-undang no. 8 Tahun 1981 adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penegak hukum (LP). Kewenangan penegakan hukum telah terjamin kewenangannya oleh peraturan undang-undang. Sehingga dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya tidak

terpengaruh oleh kekuasaan dan kekuatan pemerintah serta pengaruh lainnya.

3. Pemaparan Kasus Kanjuruhan

Beberapa kumpulan informasi terkait kasus kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Oktober 2022, dimana Kasus ini terjadi karena adanya Kerusuhan antara tim sepak bola Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Berikut ini adalah beberapa informasi terkait kasus kanjuruhan tersebut.

A. Kronologi

Diawali dengan pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang berakhir dengan skor final 2-3 untuk kemenangan oleh Persebaya. Kemudian setelah pertandingan berakhir, beberapa suporter Arema FC menyerang suporter Persebaya dan aparat keamanan. Lalu terjadilah bentrokan antar suporter Arema FC dengan para aparat keamanan yang menyebabkan pembontakan dan kekerasan.

Selain itu suporter dari Arema meminta foto dengan dengan pemain yang akhirnya para suporter lain juga ikut dan tersumbat di lapangan. Dari itu, polisi menggunakan gas air mata dan alat lainnya untuk mengkondusifkan keadaan tersebut, namun sebaliknya justru hal tersebut menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Dengan begitu Bapak Jokowi mengirim arahan kepada Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI untuk menerapkan dan melaksanakan evaluasi total mengenai pelaksanaan pertandingan sepak bola.

Maka dari itu semua, Bapak Jokowi menginstruksikan PSSI agar mengakhiri pertandingan dan memberhentikannya dengan sementara waktu di Liga 1 dan dilakukannya evaluasi serta perbaikan prosedur keamanan. Kapolri kemudian menyatakan terdapat enam tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 132 korban jiwa. Dan investigasi terhadap kasus kanjuruhan masih berlangsung , dan beberapa tersangka yang diterangkan masih bebas.

B. Penyebab terjadinya Kasus Kanjuruhan

Penyebab terjadinya kasus Kanjuruhan adalah kombinasi dari beberapa faktor, yang antara lain:

- a. Tidak ada kesamaan persepsi antara stakeholder pengamanan (aparat keamanan) dan pemegang kepentingan lainnya, seperti federasi, operator liga, suporter, media, dan pihak keamanan.
- b. Korban meninggal dunia dikarenakan berdesak-desakan serta terinjak.
- c. Komnas HAM menyatakan bahwa penembakan gas air mata merupakan sebab utama penyebab jatuhnya korban jiwa (meninggal dunia) dalam tragedi stadion kanjuruhan.
- d. Kesamaan persepsi yang belum tercapai di sepak bola Indonesia, yang menyebabkan kelancaran pertandingan dari sisi keamanan, kenyamanan, kemeriahan, hingga bisnis.
- e. Kronologi kasus Kanjuruhan menunjukkan bahwa tuan rumah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya, dan insiden ini menewaskan 132 orang.
- f. Penyidikan kasus Kanjuruhan masih berlangsung dan dua anggota polisi juga menjadi korban tragedi maut Kanjuruhan, yakni Brigjen Fajar Yoyok Pujiono warga Trenggalek dan Brigjen Andik Purwanto dari Polsek Sumbergempol Tulungagung..

C. Korban dan Reaksi Masyarakat terkait Kasus Kanjuruhan

Kasus ini memakan korban meninggal dunia sebanyak 132 orang, luka ringan sedang 484 orang, dan luka berat 96 orang. Untuk itu Tindakan dan reaksi masyarakat terhadap kasus Kanjuruhan antara lain:

- a. Penyintas dan Keluarga Korban: Mereka meminta waktu panjang untuk mendapat keadilan, menyebutkan jalan berliku yang panjang untuk mencapai keadilan
- b. Komisi Nasional HAM: Mereka melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaksanakan penyelidikan lebih mendalam.

- c. Ombudsman: Mereka meminta Ombudsman untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM berat saat tragedi Kanjuruhan tersebut.
- d. Masyarakat: Mereka meminta introspeksi diri terhadap kejadian nahas ini dan menyebutkan peristiwa ini sebagai pembelajaran berharga agar tidak terulang lagi di masa depan.
- e. Pemerintah Daerah: Mereka menanggung biaya penanganan medis korban, termasuk korban luka ringan hingga berat.
- f. Gubernur Jawa Barat: Mereka menyampaikan duka cita atas tragedi tersebut dan menyampaikan bahwa masyarakat agar introspeksi diri terhadap kejadian nahas ini.
- g. Pemerintah: Presiden Jokowi meminta Kapolri agar melaksanakan mengusut tuntas serta menginvestigasi kasus ini kasus ini, dan menginstruksikan PSSI untuk mengakhiri sementara pertandingan Liga 1 sampai prosedur keamanan serta evaluasi dilakukan.

4. Hubungan Kasus Kanjuruhan dengan Penegakan Hukum Dan Keadilan

Dari pemaparan kasus Kanjuruhan di atas, didapatkan beberapa informasi bahwa penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih memiliki masalah di dalamnya, karena KOMNAS mengatakan bahwa proses hukum belum memberikan ruang keadilan untuk para korban. Selain itu dalam masa pemulihan korban ada beberapa masalah yang belum selesai, yaitu keputusan pengadilan tidak menegaskan dan mengatur mengenai tanggung jawab pelaku dalam rehabilitasi korban atau restitusi, pelayanan dana bantuan untuk korban-korban yang tidak tepat sasaran dan tidak merata, termasuk layanan pemulihan ekonomi, sosial, psikologis dan fisik.

Selain itu, terdapat perbedaan kesimpulan antara pihak kejaksaan dan polisi terkait pemenuhan kekerasan yang dilakukan polisi. Terdapat juga kritik terhadap proses hukum yang dirancang untuk gagal dalam mengungkapkan kebenaran dan melindungi perilaku kejahatan. Keluarga dari korban Kanjuruhan merasa belum mendapatkan keadilan, mereka menuntut para terdakwa di pidana seberat beratnya juga seadil adilnya.

Peristiwa Kanjuruhan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pendataan korban karena belum adanya pendataan korban yang terintegrasi dan terpadu, meliputi dukungan dan layanan yang dibutuhkan dan diterima korban, jenis kerugian korban, serta jumlah data korban dan penanganannya sulit. Selain itu, terlihat jelas adanya kesulitan dalam penyelamatan korban karena tidak adanya kejelasan prosedur dalam pendistribusian, penerimaan dan perawatan korban. Koordinasi dan komunikasi antar organisasi dan lembaga, akuntabilitas dan pemantauan penggunaan anggaran. Selain itu, kesulitan yang nampak adalah adanya kesulitan dalam pemenuhan hak-hak korban, yang disebabkan ketiadaan transparansi tentang proses dan jadwal persidangan, serta kesulitan dalam pengungkapan ganti rugi yang menjadi hak keluarga korban.

Jadi, untuk kasus Kanjuruhan dan hubungannya dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan setara di Indonesia ini dapat di katakan bahwa hukum di Indonesia itu masih sangat minim untuk memenuhi kata penegakan hukum dan keadilan. Karena dilihat dari penjelasan di atas, bahwa masih sangat banyak kesulitan kesulitan yang ada untuk memenuhi hak hak korban, kesulitan dalam melayani korban, kesulitan dalam mengumpulkan data data korban, dan penyaluran bantuan untuk korban yang tidak merata, sehingga membuat keluarga korban merasa bahwa para pelaku harus di hukum seberat beratnya.

5. Bentuk Penegakan Hukum yang diberikan Negara pada Kasus Kanjuruhan

Hukum adalah implementasi dari kehendak serta perintah negara dan diterapkan oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan menjaga kepercayaan dari dalam serta di luar wilayahnya. Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan dan dilandaskan oleh hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat

(3) UUD 1945, ideologi Indonesia memiliki fungsi serta tujuan menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, dan sekaligus meminta masyarakat Indonesia untuk menaati hukum. hukum. peraturan. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan dihormati oleh seluruh individu dan masyarakat tanpa kecuali. Indonesia sebagai negara kesatuan, mempunyai landasan supremasi hukum yang kokoh serta seluruh aspek kegiatannya harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak sipil, berdasarkan, perlindungan dan penghormatan, termasuk rasa aman bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang melindungi, menghorati dan menjamin hak atas keadilan. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang adil dan setara di hadapan pemerintah dan hukum.

Kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 menyebabkan 712 orang tewas, 132 tewas, dan 96 luka berat, menurut laporan, 484 orang luka ringan. Tragedi ini telah menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan, terlebih sepak bola adalah olahraga terpopuler di dunia, bahkan di Indonesia, namun bagaimana sebuah pertandingan sepak bola bisa menyamai hilangnya nyawa manusia?

Pasukan keamanan dipanggil dan melepaskan gas air mata agar mencegah kerumunan massa berkumpul di satu titik yaitu di tengah lapangan serta di tribun stadion., yang berakibatkan kekacauan dan kepanikan, para penggemar berlarian ke pintu keluar dan berlari mencari perlindungan. Dampak Pengusiran dari dalam stadion tidak ideal bagi ribuan suporter dan mengakibatkan banyak korban jiwa, luka berat, dan luka ringan.

Kejadian ini membuktikan bahwa pemangku kepentingan PSSI serta Liga Sepak Bola Indonesia tidak profesional dalam mengatasi tragedi ini, Selain itu, banyak dari mereka yang tidak memahami peran dan tanggung jawabnya serta, terasa meremehkan berbagai standar serta peraturan yang telah diterapkan, dan lebih banyak melimpahkan beban kepada pihak lain. Kebiasaan dan sikap inilah yang menjadi awal mula permasalahan dalam menjalankan sebuah turnamen sepak bola. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Komisi dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memikul beban tanggung jawab dan peran yang penting dalam mensukseskan suatu pertandingan sepak bola, dapat memberikan ketertiban, kenyamanan dan rasa aman kepada semua kalangan dan seluruh tim sepak bola yang berpartisipasi.

Seperti Tim tuan rumah, penggemar tim luar negeri, tim resmi, tim lawan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertandingan, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan:

- a. Keamanan dalam negeri ini ialah prasyarat terpenting bagi terciptanya masyarakat sipil yang beradab, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi upaya menyelenggarakan tugas serta fungsi kepolisian seperti menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat sebagai aparat penegak hukum, melayani masyarakat setempat, serta memberikan pembinaan dan perlindungan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah instrumen negara dan membantu masyarakat membela hak asasi manusianya.

Sehingga, setidaknya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, peran polisi ialah memberikan kenyamanan serta keamanan, mengayomi, melindungi serta sebagai elemen dari sistem keamanan yang dapat dikatakan merupakan fungsi dari pihak Kepolisian. Agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat, hal tersebut

harus dipenuhi guna mengembangkan keamanan. Peran serta potensi kepolisian adalah wujud dari ketertiban serta kesejahteraan seluruh warga negara. Kepastian mengenai perbuatan hukum telah terjamin untuk memberikan perlindungan hak seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan hukum, termasuk dalam Pasal 4 yang mencakup “hak atas kebebasan pribadi, hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak”. Hak agar tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut serta hak untuk diakui setara di hadapan hukum ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau oleh siapapun. Keamanan stadion didalam pertandingan sepak bola umumnya mengacu pada peraturan keamanan stadion FIFA. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara acara FIFA , khususnya selaras dengan wewenang serta tugas mereka sebelum, selama, dan setelah pertandingan speak bola berakhir. Salah satu faktor yang telah diterapkan dalam Rule yaitu keberadaan Steward atau panitia keselamatan pertandingan. Hal ini tercantum pada Pasal 13(1) mengenai Peraturan Keamanan Stadion FIFA, Steward mengacu pada individu yang dikontrak, dipekerjakan, direkrut, atau sukarelawan yang tugasnya membantu mengelola keselamatan dan keamanan penonton, pemain, VIP/VVIP, semua ofisial pertandingan, dan seluruh orang yang hadir di stadion. Peraturan mengenai pertandingan sepak bola Keamanan pertandingan sepak bola telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA, yang terjemahannya sebagai berikut: “Dalam acara tertentu, petugas militer atau polisi dapat dipekerjakan sebagai petugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, ayat 1. Semua personel yang diberi peran sebagai delegasi serikat pekerja harus menerapkan dan menghormati semua aturan dan prinsip yang terkandung dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas dan fungsi manajemennya. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh polisi dan penggunaan kekerasan oleh militer dalam tragedi Kanjuruhan tidak sesuai dengan peraturan FIFA dan mengakibatkan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pasca tragedi Kanjuruhan, negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara-negara kuat dilarang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Salah satu tugas negara yaitu menjamin keberadaan serta terwujudnya hak asasi setiap masyarakat dengan dijamin oleh hukum, caranya yaitu mewujudkan serta melindungi hak asasi setiap masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki power untuk melindungi serta mengatur pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. pada hal ini peran pemerintah tentu sangat penting. Hal ini tercantum pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Perwujudan, pemajuan serta perlindungan, hak asasi manusia adalah tindakan tanggung jawab negara, khususnya bagi pemerintah. Kedua, Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan, membela, melindungi dan menghormati hak asasi manusia yang telah tercantum didalam Undang-undang ini, peraturan hukum lainnya serta hukum internasional.

Penegakan hukum yang diberikan oleh negara pada kasus Kanjuruhan yaitu melewati berbagai usaha, termasuk pemberian bantuan sosial, restitusi dan sanksi. Negara Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan dasar yang menunjang hak asasi manusia, makna dari hak asasi manusia sendiri ialah hak dasar yang dimiliki tiap individu tanpa membedakan Bahasa, agama, usia, ras, bahkan jenis kelamin tiap manusia Misalnya, Arema FC, PT. Indosiar dan PT. LIB telah mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM agar mendorong usaha peningkatan serta perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia yang didasari oleh HAM. Pihak yang berkepentingan juga harus menyalurkan restitusi sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas tragedi yang menghilangkan banyak nyawa korban.

Selain itu, negara juga menyalurkan akses bantuan psikologis, bantuan sosial dan akses pengobatan terhadap korban luka-luka ringan dan berat beserta keluarga korban. Proses penegakan hukum dalam tragedi stadion Kanjuruhan masih diberlangsungkan di Pengadilan Negeri Surabaya, serta terdapat sejumlah lembaga negara yang ikut dalam mengawali penanganan kasus tersebut.

Arsul Sani, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menjelaskan kurang maksimalnya penuntutan kasus Kanjuruhan terutama disebabkan oleh dua hal.

Pertama, dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, penegakan hukum dan keadilan terhambat oleh paradigma aparat penegak hukum yang memandang tragedi tersebut hanya sebagai sebuah bencana. “Kalau ada pelanggaran hukum pidana di sana (Stadion Kanjuruhan) dianggap bencana dan harus ada persidangan,” tapi itu belum maksimal karena bencana tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh pemerintah, dan kemungkinan besar akan ada hal serupa di DPR. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat diproses dan ditegakkan secara optimal,” ujarnya dalam penerbitan ‘Laporan Monitoring Sidang Tragedi Kanjuruhan dan Riset Aspek Criminal Justice bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata’, Selasa (27/06/2023). Kedua, proses dari penegakan hukum tragedi Kanjuruhan kurang mendapatkan highlight atau sorotan dari media secara masif. Dikarenakan pada saat itu, media lebih fokus pada kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Arsul menyatakan, pengawasan yang dilaksanakan Komisi III DPR terhadap mitra kerjanya yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Polri belum bisa dilaksanakan secara detail. Hal itu disebabkan koalisi masyarakat sipil membeberkan anggaran dana gas air mata Polri menyentuh angka Rp1,3 triliun serta Kementerian Hukum dan HAM menyentuh angka milyaran rupiah.

KESIMPULAN

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk merealisasikan kemanfaatan sosial, gagasan keadilan dan kepastian hukum. UUD 1945 menekankan pentingnya hukum dan ketertiban dalam negeri, dan juga menekankan pentingnya keadilan dan peran peradilan dalam menjamin keadilan. Kasus Arema FC-Persebaya di Indonesia menyoroti tantangan dalam menerapkan keadilan di negara ini, termasuk kurangnya sumber daya bagi para korban, kurangnya transparansi dalam proses peradilan, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang jelas antara pihak berwenang dan keluarga korban. Kasus ini menyoroti perlunya perbaikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Polisi bertanggung jawab melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk ikut serta dalam urusan negara. Polisi juga memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menjamin hak-hak semua warga negara di negara ini. Kasus Liga 1 Indonesia melawan Persebaya baru-baru ini di Stadion Kanjuruhan Malang menyoroti pentingnya polisi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Media terfokus pada kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Arsul menyatakan kurang maksimalnya penegakan hukum dalam tragedi Kanjuruhan disebabkan setidaknya oleh dua hal.

DAFTAR PUSTAKA

- ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(3), 210-228.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. 2022. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Uns* 1(2): 49–58.
- Berita, P., & Jawapos, R. (2022). ANALISIS ISI BERITA TRAGEDI KANJURUHAN PADA. 236–244.
- Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. 2023. “Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan.” UNES

- Journal of Swara Justisia 7(1): 89.
- Latif, Abdul. 2016. "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7(1): 049.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13(1): 91–96.
- Mulyadi, M., Togatorop, A. F., Sarah, P., Rachelminta, N. I., Algamar, N. Z., & Laurenza, D. P. (2023). Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia.
- Oleh, D., Untuk, K., Hilang, O., & Korban, D. A. N. (n.d.). Lembar fakta tragedi kanjuruhan.
- Putra, E. A. M., Hamdani, F., Azwar, L. M., & WN, L. S. I. (2024). Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(01), 121-132.
- Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., Putrijanti, A., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Semarang, U. (2022). Tragedi kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi negara. 51, 414–421.